



## Kecamatan Kemuning

-Jalan Pipa Komplek City Center No. 10 A Kelurahan Pipareja Kecamatan Kemuning -30127  
0711810918

Pemerintah Kota Palembang / Kecamatan Kemuning

# Pencatatan Surat Tanah (Surat Pengakuan Hak (SPH))

No. SK :

## Persyaratan

1. Dasar Surat Tanah / atas Hak Tanah Usaha (yang belum teregister surat tanah di kelurahan dan kecamatan);
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
3. Foto copy pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir;
4. Foto copy Kartu Keluarga;
5. Surat permohonan yang bersangkutan bermaterai Rp. 10.000'-;
6. Surat pernyataan tanah yang tidak sengketa dan diketahui Rt setempat bermaterai Rp. 10.000'-;
7. Surat Pengantar RT.
8. Untuk Tanah Waris dilampirkan Surat Pernyataan Waris dan Kuasa Waris.
9. Bila dasar surat tanah hilang harus disertakan surat keterangan kehilangan dari Kepolisian

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Berkas-berkas persyaratan masuk;
2. Verifikasi berkas oleh Kasi Pemerintahan;
3. Verifikasi lapangan;
4. Pembuatan Berita Acara Verifikasi lapangan;
5. Pengetikan Surat Pengakuan Hak Tanah Usaha ;
6. Kasi Pemerintahan dan Sekcam meneliti, mengoreksi dan memberikan paraf;
7. Pengagendaan surat, pemberian nomor dan cap / stempel;
8. Surat Pengakuan Hak dan Surat Pengoperan Hak Tanah Usaha selesai dan diserahkan oleh petugas kecamatan kepada pemohon;
9. Pengarsipan berkas.

## Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja



## Kecamatan Kemuning

-Jalan Pipa Komplek City Center No. 10 A Kelurahan Pipareja Kecamatan Kemuning -30127  
0711810918

Pemerintah Kota Palembang / Kecamatan Kemuning

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Pengakuan Hak (SPH) yang diregister Lurah dan Camat

### Pengaduan Layanan

1. Kotak saran
2. Datang Langsung
3. Email : kemuning.palembangemas@gmail.com
- Telp. : 0711 - 810918
4. Formulir Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
5. Pengaduan melalui media tersebut diatas, akan ditindak lanjuti oleh Tim Pengaduan dengan tahapan sebagai berikut :
  - a. Cek Administrasi
  - b. Cek lapangan
  - c. Koordinasi Internal
  - d. Koordinasi Instansi Terkait

Responsif pengaduan 2 (dua) hari kerja penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada.